



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir di UNG, Tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**TERMOHON**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Kanwil Hukum dan HAM, Tempat tinggal di Kecamatan Molas Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas XXX/41/III/2001 18 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Wongkaditi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Pr. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;
  - b. Lk. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai kebiasaan meminjam uang (berhutang) dengan beberapa orang namun Termohon lalai untuk melunasinya, bahkan dalam meminjam Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon, sehingga ketika tidak dapat melunasinya banyak orang yang datang menagih hutang kepada Pemohon, hal inilah yang membuat keretakan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa Bahwa Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga, mengurus suami serta anak, sehingga rumah tangga sudah tidak nyaman;
6. Bahwa Termohon bersifat temperamental dan kasar, seringkali berkata-kata kasar dan bertingkah laku kasar serta mengancam terhadap Pemohon bahkan juga terhadap anak-anak, hal ini tidak dapat diterima karena Termohon tidak mencontohkan sebagai seorang istri dan Ibu yang baik;
7. Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya, akan tetapi Termohon selalu membantah hingga kemudian terjadi pertengkaran, Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang, sejak itu Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian itu membuat Pemohon mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan agar kedua orang anak yang bernama : Pr. ANAK KE-1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun; dan Lk. ANAK KE-2 PEMOHON DNA TERMOHN, umur 7 tahun; ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Daud berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2013 Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap persidangan, kemudian pada persidangan tanggal 10 September 2013 Pemohon tidak datang menghadap persidangan sedangkan Termohon datang menghadap persidangan, sehingga perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2013 Termohon menyatakan tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Agama Gorontalo dan mengetahui ada permohonan cerai dari Pemohon dari bagian informasi, oleh karena itu Termohon keberatan untuk disidang oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

⇒ Termohon bertempat tinggal, di Jalan Hasanuddin Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Manado;

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 10 September 2013 halaman 3 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Termohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (SKPP terlampir);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan keberatan untuk disidangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dimana menurut Majelis Hakim keberatan Termohon tersebut sebagai eksepsi terhadap kewenangan relatif, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk disidangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo didasarkan pada alasan bahwa tempat tinggal Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado yakni di Jalan Hasanuddin Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Manado dan Termohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa permohonan Cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, dimana Termohon tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Agama Gorontalo dan mengetahui ada permohonan cerai dari Pemohon dari bagian informasi, menjadi indikasi bahwa Pemohon dengan sengaja mengaburkan identitas Termohon khususnya tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon, tindakan mana sangat merugikan pihak Termohon dalam menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa kecuali itu fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dimana Termohon sudah mendapatkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKKP) gaji dari KPPN Gorontalo, SKPP mana diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-215KP.04.01 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, sehingga dengan demikian keberadaan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tugas kedinasan dan tidak dapat dikategorikan pergi tanpa ijin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Termohon dipandang beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Gorontalo dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan untuk itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara Cerai Talak Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 10 September 2013 halaman 5 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000
5. Biaya Materai : Rp. 6.000
- Jumlah : Rp. 271.000

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 10 September 2013 halaman 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)